



BUPATI BONE BOLANGO  
PROVINSI GORONTALO  
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO  
NOMOR 20 TAHUN 2023

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA  
PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 298 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa belanja daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 dan 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan BAB II butir D.1 dan BAB III butir B.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa belanja daerah salah satunya berpedoman pada analisis standar belanja yang ditetapkan dengan Perkada dan digunakan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan Rancangan Perda tentang APBD. serta analisis standar belanja merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu Kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

PARAF HIERARKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
ASISTEN III :	
KEPALA BADAN :	
KABID :	

- 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
  7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5601);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Bolango (RPJP) Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pernerintah Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2024;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2024

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonomi Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah rnenurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bone Bolango.
5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, selanjutnya disebut TAPD adalah Tim yang membantu Kepala Daerah dalam penyusunan APBD yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah;
6. Anggaran Berbasis Kinerja adalah proses penyusunan anggaran dengan memperhatikan keterkaitan antara keluaran dan hasil, mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja dan dampak atas alokasi belanja yang ditetapkan berdasarkan sasaran yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

8. Analisis Standar Belanja, selanjutnya disebut ASB, adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, selanjutnya disebut PPAS, adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA- SKPD.
10. Program adalah bentuk instrumen penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
12. Perkiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.
13. Sasaran (*target*) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
14. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan .
15. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
16. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, selanjutnya disebut RKA-SKPD, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan Perangkat Daerah serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
17. Pengendali Belanja (*cost driver*) merupakan faktor-faktor yang memicu biaya/belanja dari suatu kegiatan yang dilaksanakan pengendali belanja berbeda antara satu ASB dengan ASB lainnya tergantung pada jenis kegiatan yang dilaksanakan.

18. Belanja Tetap (*fixed cost*) adalah satuan pengendali belanja yang merupakan belanja yang nilainya tetap untuk melaksanakan satu kegiatan yang tidak dipengaruhi oleh perubahan volume dan atau target kinerja suatu kegiatan.
19. Belanja Variabel (*variable cost*) adalah satuan pengendali belanja yang merupakan belanja yang besarnya berubah sesuai dengan perubahan volume dan atau target kinerja suatu kegiatan.
20. Rumusan ASB adalah rumus yang digunakan dalam perhitungan besarnya belanja total suatu kegiatan dan merupakan penjumlahan antara belanja *fixed cost* dan *variable cost*.
21. Nilai Minimal adalah nilai dengan batasan terendah dari objek belanja yang diperkenankan oleh setiap ASB.
22. Nilai Ideal adalah nilai yang disarankan oleh setiap objek belanja yang terdapat dalam ASB.
23. Nilai Maksimal adalah nilai dengan batasan tertinggi dari objek belanja yang diperkenankan oleh setiap ASB.
24. Nilai Opsional adalah nilai yang bersifat pilihan/bukan keharusan yang dianggarkan sesuai kebutuhan dan atas izin TAPD.
25. Satuan Harga Satuan Regional, selanjutnya disebut SHSR, adalah pedoman pembakuan barang dan jasa menurut jenis, spesifikasi dan kualitas serta harga tertinggi dalam periode tertentu yang dipergunakan sebagai acuan perencanaan dan pelaksanaan anggaran dalam tahun anggaran tertentu.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) ASB ditetapkan dengan maksud sebagai alat ukur dan standar dalam penentuan belanja kegiatan pada OPD; dan
- (2) Melakukan penyetaraan perhitungan anggaran kegiatan yang sejenis/serumpun yang berlaku sama untuk seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.

#### Pasal 3

Penetapan ASB bertujuan :

- a. untuk menentukan standar dalam penilaian kewajaran belanja atas anggaran yang diajukan Perangkat Daerah dalam melaksanakan sebuah kegiatan; dan
- b. sebagai pengendalian anggaran dalam penyusunan PPAS dan meningkatkan efisiensi biaya dan efektifitas pelaksanaan kegiatan dalam

rangka pengendalian anggaran.

### BAB III MUATAN ASB

#### Pasal 4

- (1) Muatan ASB terdiri dari Deskripsi dan Rincian Belanja.
- (2) Deskripsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan pengertian, penjelasan dan batasan dari ASB tersebut.
- (3) Kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam satu kelompok yang mempunyai karakteristik yang sama yang dianggarkan dalam RKA-SKPD harus sesuai dengan jenis kegiatan ASB dan rincian belanja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

Jumlah total belanja yang dianggarkan untuk kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam satu kelompok yang mempunyai karakteristik yang sama tidak melebihi dari total belanja per jenis kegiatan ASB yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

- (1) Alokasi rincian belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berisikan obyek belanja yang diperkenankan untuk dianggarkan pada RKA-SKPD, untuk tiap kelompok kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.
- (2) Rincian belanja yang diperkenankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan jumlah rupiah yang diperbolehkan untuk dianggarkan untuk tiap-tiap belanja dari tiap kegiatan.
- (3) Alokasi rincian belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Perangkat Daerah diperkenankan menganggarkan rekening belanja di luar rincian belanja yang diperkenankan sebagaimana tercantum pada rincian belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila telah mendapat persetujuan TAPD c.q. Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango.

BAB IV  
KETENTUAN PERALIHAN


Pasal 7

- (1) Kegiatan Perangkat Daerah yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini dianggarkan sesuai kebutuhan riil, serta ketentuan besaran total belanja dan ketentuan alokasi rincian objek belanja kegiatan berdasarkan pembahasan dengan TAPD.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan harga yang tercantum pada Standar Satuan Harga di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, maka dilakukan penyesuaian ASB yang besarnya ditetapkan oleh TAPD.
- (3) Pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan, seluruh Peraturan yang berkaitan dengan Standar Satuan Harga yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

PARAF HIERARKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
ASISTEN III :	
KEPALA BADAN :	
KABID :	

Ditetapkan di Suwawa  
pada tanggal 11 Juli 2023  
BUPATI BONE BOLANGO,

  
HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa  
pada tanggal 11 Juli 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,

  
Ir. H. ISHAK NTOMA, M.Si  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19641106 199103 1 005

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR :20 TAHUN 2023

TANGGAL : 11 Juli 2023

TENTANG : ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO  
TAHUN 2024

---

## ANALISIS STANDAR BELANJA

### **ASB 01. Penyelenggaraan Pelatihan/Bimbingan Teknis/Workshop/Sosialisasi dilaksanakan di gedung sendiri**

#### **Deskripsi :**

Pelatihan/Bimbingan Teknis merupakan kegiatan untuk memberikan pelatihan/bimbingan kepada para pegawai di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan/atau masyarakat untuk memperoleh keahlian teknis tertentu. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan keahlian teknis untuk masalah-masalah yang sifatnya operasional yang menjadi kebutuhan utama. Kegiatan ini bukan hanya memberikan pelajaran tutorial saja tetapi juga memberikan contoh dan panduan rinci pada tiap-tiap peserta atas keahlian teknis yang dituju sesuai tugas pokok dan fungsi.

Yang dimaksud dengan "dilaksanakan di gedung sendiri" adalah bahwa kegiatan dimaksud dilaksanakan dengan menggunakan fasilitas gedung/ruang/kantor yang dimiliki dan/atau tersedia di lingkungan Pemerintah setempat dan/atau tidak dikenakan biaya atas penggunaannya. Yang dimaksud dengan "Full day" merupakan kegiatan yang diselenggarakan di gedung sendiri minimal 8 (delapan) jam per harinya sedangkan "Half day" merupakan kegiatan yang tidak membutuhkan waktu lama sehingga dilaksanakan hanya selama 4 jam. Total masing masing jenis ASB tidak memperhitungkan perjalanan dinas panitia, pengganti transpor peserta, bahan bahan pelatihan, belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat, dekorasi ruangan dan sewa pakaian adat.

#### **Output:**

Output kegiatan ini adalah terselenggaranya kegiatan Pelatihan/Bimbingan Teknis/Workshop/ Sosialisasi dengan satuan per jumlah orang dan lama hari kegiatan.

#### **Tahapan Kegiatan:**

Tahapan kegiatan Pelatihan/Bimbingan Teknis/Workshop/Sosialisasi adalah sebagai berikut:

1. Rapat persiapan kegiatan.
2. Penyusunan kebutuhan kegiatan pelatihan/bimbingan teknis/workshop/sosialisasi yang terdiri dari belanja bahan habis pakai, belanja jasa narasumber yang akan memberikan materi/pelatihan. Belanja cetak dan belanja Makan minum.
3. Pelaksanaan kegiatan Pelatihan/Bimbingan Teknis/Workshop/Sosialisasi.
4. Penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan.

#### **Rekening Belanja:**

Rekening belanja yang digunakan dalam perhitungan ASB untuk Penyelenggaraan Pelatihan/Bimbingan Teknis/Workshop/Sosialisasi dilaksanakan di gedung sendiri dengan konsumsi ditanggung penyelenggara (*full day*)

1. 5.1.02.01.01.0024 Belanja ATK
2. 5.1.02.02.01.0008 Belanja Honorarium Narasumber
3. 5.1.02.01.01.0026 Belanja Cetak
4. 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makan Minum











ASB

01.06

Penyelenggaraan

Pelatihan/Bimbingan

Teknis/Workshop/Sosialisasi dilaksanakan di gedung sendiri (full day) dengan 150 orang peserta selama 2 hari

1	KELOMPOK	:	Non Konstruksi					
2	AKTIVITAS	:	Penyelenggaraan Pelatihan/Bimbingan Teknis, Workshop/ Sosialisasi dilaksanakan di gedung sendiri (full day) dengan 150 orang peserta selama 2 hari					
			Cost Driver 1	Peserta	Range	-	Kapasitas	-
			Cost Driver 2	Hari				
3	KOMPONEN/RINCIAN KOMPONEN	Sifat	Rencana Kebutuhan		Standar Harga Regional (SHR)			Harga
			Koef	Satuan	Koef	Satuan	Satuan Harga	
3.1	Belanja Bahan Pakai Habis							
	Ballpoint	VC	150	orang	0,08	Dos	34.500	414.000
	Blocknote	VC	150	orang	0,08	Lusin	71.300	855.600
	Map Plastik Tali	VC	150	orang	0,08	Lusin	86.250	1.035.000
	ID card Peserta Bimtek	VC	150	orang	1,00	Set	15.000	2.250.000
3.2	Belanja Jasa Kantor							
	Honorarium Narasumber/Pembahas (Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan)	VC	2	jam	1,00	OJ	1.400.000	2.800.000
	Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon II/ yang disetarakan)	VC	2	jam	1,00	OJ	1.000.000	2.000.000
	Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan)	VC	12	jam	1,00	OJ	900.000	10.800.000
	Pembaca Acara (MC)	FC	1	orang	1,00	OK	400.000	400.000
	Pembaca Doa	FC	1	orang	1,00	OK	400.000	400.000
	Moderator	FC	2	orang	2,00	OK	700.000	2.800.000
3.3	Bahan Cetak							
	Spanduk	FC	1	Buah	25,00	Meter	28.000	700.000
3.4	Belanja Makan dan Minum							
	Konsumsi Ringan (Snack) peserta	VC	150	orang	4,00	Dos	20.000	12.000.000
	Konsumsi Berat peserta	VC	150	orang	2,00	Dos	40.000	12.000.000
	Jumlah							48.454.600

**ASB 01.07 Penyelenggaraan Pelatihan/Bimbingan Teknis/Workshop/Sosialisasi dilaksanakan di gedung sendiri (full day) dengan 50 orang peserta selama 1 hari**

1	KELOMPOK	:	Non Konstruksi					
2	AKTIVITAS	:	Penyelenggaraan Pelatihan/Bimbingan Teknis, Workshop/Sosialisasi dilaksanakan di gedung sendiri (full day) dengan 50 orang peserta selama 1 hari					
			Cost Driver	Peserta	Range	-	Kapasitas	-
			1					
3	KOMPONEN/RINCIAN KOMPONEN	Sifat	Rencana Kebutuhan		Standar Harga Regional (SHR)			Harga
			Koef	Satuan	Koef	Satuan	Satuan Harga	
3.1	Belanja Bahan Pakai Habis							
	Ballpoint	VC	50	Orang	0,08	Dos	34.500	138.000
	Blocknote	VC	50	Orang	0,08	Lusin	71.300	285.200
	Map Plastik Tali	VC	50	Orang	0,08	Lusin	86.250	345.000
	ID card Peserta Bimtek	VC	50	Orang	1,00	Set	15.000	750.000
3.2	Belanja Jasa Kantor							
	Honorarium Narasumber/Pembahas (Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan)	FC	2	jam	1,00	OJ	1.400.000	2.800.000
	Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon II/ yang disetarakan)	FC	2	jam	1,00	OJ	1.000.000	2.000.000
	Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan)	FC	4	jam	1,00	OJ	900.000	3.600.000
	Pembaca Acara (MC)	FC	1	orang	1,00	OK	400.000	400.000
	Pembaca Doa	FC	1	orang	1,00	OK	400.000	400.000
	Moderator	FC	2	orang	1,00	OK	700.000	1.400.000
3.3	Bahan Cetak							
	Spanduk	FC	1	Buah	25,00	meter	28.000	700.000
3.4	Belanja Makan dan Minum							
	Konsumsi Ringan (Snack) peserta	VC	50	orang	2,00	dos	20.000	2.000.000
	Konsumsi Berat peserta	VC	50	orang	1,00	dos	40.000	2.000.000
	<b>Jumlah</b>							<b>16.818.200</b>









**ASB 01.12 Penyelenggaraan Pelatihan/Bimbingan Teknis/Workshop/Sosialisasi dilaksanakan di gedung sendiri (*Half day*) dengan 50 orang peserta selama 1 hari kegiatan**

1	KELOMPOK	:	Non Konstruksi					
2	AKTIVITAS	:	Penyelenggaraan Pelatihan/Bimbingan Teknis/Workshop/Sosialisasi dilaksanakan di gedung sendiri ( <i>Half day</i> ) dengan 50 orang peserta 1 hari kegiatan					
			Cost Driver 1	Peserta	Range	-	Kapasitas	-
3	KOMPONEN/RINCIAN KOMPONEN	Sifat	Rencana Kebutuhan		Standar Harga Regional (SHR)			Harga
			Koef	Satuan	Koef	Satuan	Satuan Harga	
3.1	Belanja Bahan Pakai Habis							
	Ballpoint	VC	50	orang	0,08	lusin	34.500	138.000
	Blocknote	VC	50	orang	0,08	pak	71.300	285.200
	Map Plastik Tali	VC	50	orang	0,08	buah	86.250	345.000
	ID card Peserta Bimtek	VC	50	orang	1,00	buah	15.000	750.000
3.2	Belanja Jasa Kantor							
	Honorarium Narasumber/Pembahas (Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan)	FC	1	jam	1,00	OJ	1.400.000	1.400.000
	Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon II/ yang disetarakan)	FC	1	jam	1,00	OJ	1.000.000	1.000.000
	Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan)	FC	2	jam	1,00	OJ	900.000	1.800.000
	Pembaca Acara (MC)	FC	1	orang	1,00	OK	400.000	400.000
	Pembaca Doa	FC	1	orang	1,00	OK	400.000	400.000
	Moderator	FC	1	orang	1,00	OK	700.000	700.000
3.3	Bahan Cetak							
	Spanduk	FC	1	Buah	25,00	meter	28.000	700.000
3.4	Belanja Makan dan Minum							
	Konsumsi Ringan (Snack) peserta	VC	50	orang	1,00	dos	20.000	1.000.000
	Konsumsi Berat peserta	VC	50	orang	1,00	dos	40.000	2.000.000
			Jumlah					10.918.200

## **ASB 02. Penyelenggaraan Pelatihan/Bimbingan Teknis/Workshop/Sosialisasi yang dilaksanakan di Hotel**

### **Deskripsi**

Pelatihan/Bimbingan Teknis merupakan kegiatan untuk memberikan pelatihan/bimbingan kepada para pegawai di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan/atau masyarakat untuk memperoleh keahlian teknis tertentu. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan keahlian teknis untuk masalah-masalah yang sifatnya operasional yang menjadi kebutuhan utama. Kegiatan ini bukan hanya memberikan pelajaran tutorial saja tetapi juga memberikan contoh dan panduan rinci pada tiap-tiap peserta atas keahlian teknis yang dituju sesuai tugas pokok & fungsi.

Yang dimaksud dengan "dilaksanakan di Hotel" adalah bahwa pelatihan/bimbingan teknis dimaksud dilaksanakan di ruangan pertemuan di dalam hotel dimana per orang dibebankan biaya Meeting Package sudah termasuk makan minum. Yang dimaksud dengan "Full day" merupakan kegiatan yang diselenggarakan di gedung sendiri minimal 8 (delapan) jam per harinya sedangkan "Half day" merupakan kegiatan yang tidak membutuhkan waktu lama sehingga dilaksanakan hanya selama 4 jam. Total masing masing jenis ASB tidak memperhitungkan perjalanan dinas panitia, pengganti transpor peserta, bahan bahan pelatihan, belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat, dekorasi ruangan dan sewa pakaian adat.

### **Output:**

Output kegiatan ini adalah terselenggaranya kegiatan Pelatihan/Bimbingan Teknis/Workshop/ Sosialisasi dengan satuan per jumlah orang dan lama hari kegiatan.

### **Tahapan Kegiatan:**

Tahapan kegiatan Pelatihan/Bimbingan Teknis/Workshop/Sosialisasi adalah sebagai berikut:

1. Rapat persiapan kegiatan.
2. Penyusunan kebutuhan kegiatan pelatihan/bimbingan teknis/workshop/sosialisasi yang terdiri dari belanja bahan habis pakai, belanja jasa narasumber yang akan memberikan materi/pelatihan. Belanja makan minum, belanja sewa dsb.
3. Pelaksanaan kegiatan Pelatihan/Bimbingan Teknis/Workshop/Sosialisasi.
4. Penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan.

### **Rekening Belanja:**

Rekening belanja yang digunakan dalam perhitungan ASB untuk Penyelenggaraan Pelatihan/Bimbingan Teknis/Workshop/Sosialisasi dilaksanakan di Hotel (*Full day/ Half day*)

1. 5.1.02.01.01.0024 Belanja ATK
2. 5.1.02.02.01.0008 Belanja Honorarium Narasumber
3. 5.1.02.01.01.0026 Belanja Cetak
4. 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makan Minum







**ASB 02. 04 Penyelenggaraan Pelatihan/Bimbingan Teknis/Workshop/Sosialisasi yang dilaksanakan di Hotel dengan 200 orang peserta (Full day) selama 1 Hari**

1	KELOMPOK	:	Non Konstruksi					
2	AKTIVITAS	:	Penyelenggaraan Pelatihan/Bimbingan Teknis,Workshop/Sosialisasi yang dilaksanakan di Hotel dengan 200 orang peserta (full day) selama 1 Hari					
			Cost Driver 1	Peserta	Range	-	Kapasitas	-
3	KOMPONEN/RINCIAN KOMPONEN	Sifat	Rencana Kebutuhan		Standar Harga Regional (SHR)			Harga
			Koef	Satuan	Koef	Satuan	Satuan Harga	
3.1	Belanja Bahan Pakai Habis							
	Ballpoint	VC	200	orang	0,08	Dos	34.500	552.000
	Blocknote	VC	200	orang	0,08	Lusin	71.300	1.140.800
	Map Plastik Tali	VC	200	orang	0,08	Lusin	86.250	1.380.000
	ID card Peserta Bimtek	VC	200	orang	1,00	Set	15.000	3.000.000
3.2	Belanja Jasa Kantor							
	Honorarium Narasumber/Pembahas (Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan)	FC	2	jam	1,00	OJ	1.400.000	2.800.000
	Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon II/ yang disetarakan)	FC	2	jam	1,00	OJ	1.000.000	2.000.000
	Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan)	FC	4	jam	1,00	OJ	900.000	3.600.000
	Pembaca Acara (MC)	FC	1	orang	1,00	OK	400.000	400.000
	Pembaca Doa	FC	1	orang	1,00	OK	400.000	400.000
	Moderator	FC	2	orang	1,00	OK	700.000	1.400.000
3.3	Bahan Cetak							
	Spanduk	FC	1	Buah	25,00	meter	28.000	700.000
3.4	Belanja Makan dan Minum							
	Belanja Meeting Package Fullday Meeting Package	VC	200	orang	1,00	paket	350.000	70.000.000
	<b>Jumlah</b>							87.372.800

**ASB 02. 05 Penyelenggaraan Pelatihan/Bimbingan Teknis/Workshop/Sosialisasi yang dilaksanakan di Hotel dengan 50 orang peserta (Half day)**

1	KELOMPOK	:	Non Konstruksi					
2	AKTIVITAS	:	Penyelenggaraan Pelatihan/Bimbingan Teknis,Workshop/Sosialisasi yang dilaksanakan di Hotel dengan 50 orang peserta (Half day)					
			Cost Driver 1	Peserta	Range	-	Kapasitas	-
3	KOMPONEN/RINCIAN KOMPONEN	Sifat	Rencana Kebutuhan		Standar Harga Regional (SHR)			Harga
			Koef	Satuan	Koef	Satuan	Satuan Harga	
3.1	Belanja Bahan Pakai Habis							
	Ballpoint	VC	50	orang	0,08	Dos	34.500	138.000
	Blocknote	VC	50	orang	0,08	Lusin	71.300	285.800
	Map Plastik Tali	VC	50	orang	0,08	Lusin	86.250	345.000
	ID card Peserta Bimtek	VC	50	orang	1,00	Set	15.000	750.000
3.2	Belanja Jasa Kantor							
	Honorarium Narasumber/Pembahas (Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan)	FC	1	jam	1,00	OJ	1.400.000	1.400.000
	Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon II/ yang disetarakan)	FC	1	jam	1,00	OJ	1.000.000	1.000.000
	Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan)	FC	2	jam	1,00	OJ	900.000	1.800.000
	Pembaca Acara (MC)	FC	1	orang	1,00	OK	400.000	400.000
	Pembaca Doa	FC	1	orang	1,00	OK	400.000	400.000
	Moderator	FC	1	orang	1,00	OK	700.000	700.000
3.3	Bahan Cetak							
	Spanduk	FC	1	Buah	25,00	meter	28.000	700.000
3.4	Belanja Makan dan Minum							
	Belanja Meeting Package Halfday Meeting Package	VC	50	orang	1,00	paket	150.000	7.500.000
	<b>Jumlah</b>							15.418.200







**ASB 02. 09 Penyelenggaraan Pelatihan/Bimbingan Teknis/Workshop/Sosialisasi yang dilaksanakan di Hotel dengan 100 orang peserta (Full day) selama 2 Hari**

1	KELOMPOK	:	Non Konstruksi					
2	AKTIVITAS	:	Penyelenggaraan Pelatihan/Bimbingan Teknis/Workshop/Sosialisasi yang dilaksanakan di Hotel dengan 100 orang (Full day) selama 2 Hari					
			Cost Driver 1	Peserta	Range	-	Kapasitas	-
			Cost Driver 2	Hari				
3	KOMPONEN/RINCIAN KOMPONEN	Sifat	Rencana Kebutuhan		Standar Harga Regional (SHR)			Harga
			Koef	Satuan	Koef	Satuan	Satuan Harga	
3.1	Belanja Bahan Pakai Habis							
	Ballpoint	VC	100	orang	0,08	Dos	34.500	267.000
	Blocknote	VC	100	orang	0,08	Lusin	71.300	570.400
	Map Plastik Tali	VC	100	orang	0,08	Lusin	86.250	690.000
	ID card Peserta Bimtek	VC	100	orang	1,00	Set	15.000	1.500.000
3.2	Belanja Jasa Kantor							
	Honorarium Narasumber/Pembahas (Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan)	FC	2	jam	1,00	OJ	1.400.000	2.800.000
	Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon II/ yang disetarakan)	FC	2	jam	1,00	OJ	1.000.000	2.000.000
	Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan)	FC	12	jam	1,00	OJ	900.000	10.800.000
	Pembaca Acara (MC)	FC	1	orang	1,00	OK	400.000	400.000
	Pembaca Doa	FC	1	orang	1,00	OK	400.000	400.000
	Moderator	FC	2	orang	2,00	OK	700.000	2.800.000
3.3	Bahan Cetak							
	Spanduk	FC	1	Buah	25,00	meter	28.000	700.000
3.4	Belanja Makan dan Minum							
	Belanja Meeting Package Fullday Meeting Package	VC	100	orang	2,00	paket	350.000	70.000.000
	<b>Jumlah</b>							92.936.400



**ASB 02. 11 Penyelenggaraan Pelatihan/Bimbingan Teknis/Workshop/Sosialisasi yang dilaksanakan di Hotel dengan 200 orang peserta (Full day) selama 2 Hari**

1	KELOMPOK	:	Non Konstruktif					
2	AKTIVITAS	:	Penyelenggaraan Pelatihan/Bimbingan Teknis,Workshop/Sosialisasi di Hotel dengan 200 orang peserta selama 2 hari					
	DESKRIPSI AKTIVITAS	:						
			Cost Driver 1 Peserta	Range	Kapasitas			
			Cost Driver 2	Hari				
3	KOMPONEN/RINCIAN KOMPONEN	Sifat	Rencana Kebutuhan		Standar Harga Regional (SHR)			Harga
			Koef	Satuan	Koef	Satuan	Satuan Harga	
3.1	Belanja Bahan Pakai Habis							
	Ballpoint	VC	200	orang	0,08	Dos	34.500	552.000
	Blocknote	VC	200	orang	0,08	Lusin	71.300	1.140.800
	Map Plastik Tali	VC	200	orang	0,08	Lusin	86.250	1.380.000
	ID card Peserta Bimtek	VC	200	orang	1,00	Set	15.000	3.000.000
3.2	Belanja Jasa Kantor							
	Honorarium Narasumber/Pembahas (Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan)	VC	2	jam	1,00	OJ	1.400.000	2.800.000
	Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon II/ yang disetarakan)	VC	2	jam	1,00	OJ	1.000.000	2.000.000
	Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan)	VC	12	jam	1,00	OJ	900.000	10.800.000
	Pembaca Acara (MC)	FC	1	orang	1,00	OK	400.000	400.000
	Pembaca Doa	FC	1	orang	1,00	OK	400.000	400.000
	Moderator	FC	2	orang	2,00	OK	700.000	2.800.000
3.3	Bahan Cetak							
	Spanduk	FC	1	Buah	25,00	meter	28.000	700.000
3.4	Belanja Makan dan Minum							
	Belanja Meeting Package Fullday Meeting Package	VC	200	orang	2,00	paket	350.000	140.000.000
	Jumlah							162.972.800

**ASB 02. 12 Penyelenggaraan Pelatihan/Bimbingan Teknis/Workshop/Sosialisasi yang dilaksanakan di Hotel dengan 50 orang peserta (Full day) selama 2 Hari**

1	KELOMPOK	:	Non Konstruktif					
2	AKTIVITAS	:	Penyelenggaraan Pelatihan/Bimbingan Teknis, Workshop/Sosialisasi di Hotel dengan 50 orang (full day) peserta selama 2 hari					
	DESKRIPSI AKTIVITAS	:						
			Cost Driver 1	Peserta	Range		Kapasitas	
			Cost Driver 2	Hari				
3	KOMPONEN/RINCIAN KOMPONEN	Sifat	Rencana Kebutuhan		Standar Harga Regional (SHR)			Harga
			Koef	Satuan	Koef	Satuan	Satuan Harga	
3.1	Belanja Bahan Pakai Habis							
	Ballpoint	VC	50	orang	0,08	Dos	34.500	138.000
	Blocknote	VC	50	orang	0,08	Lusin	71.300	285.200
	Map Plastik Tali	VC	50	orang	0,08	Lusin	86.250	345.000
	ID card Peserta Bimtek	VC	50	orang	1,00	Set	15.000	750.000
3.2	Belanja Jasa Kantor							
	Honorarium Narasumber/Pembahas (Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan)	VC	2	jam	1,00	OJ	1.400.000	2.800.000
	Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon II/ yang disetarakan)	VC	2	jam	1,00	OJ	1.000.000	2.000.000
	Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan)	VC	12	jam	1,00	OJ	900.000	10.800.000
	Pembaca Acara (MC)	FC	1	orang	1,00	OK	400.000	400.000
	Pembaca Doa	FC	1	orang	1,00	OK	400.000	400.000
	Moderator	FC	2	orang	2,00	OK	700.000	2.800.000
3.3	Bahan Cetak							
	Spanduk	FC	1	Buah	25,00	meter	28.000	700.000
3.4	Belanja Makan dan Minum							
	Belanja Meeting Package Fullday Meeting Package	VC	50	orang	2,00	paket	350.000	35.000.000
	Jumlah							56.418.200

### **ASB 03. Penyelenggaraan Pelatihan/Bimbingan Teknis/Workshop/Sosialisasi dengan Sewa Gedung**

#### **Deskripsi**

Pelatihan/Bimbingan Teknis merupakan kegiatan untuk memberikan pelatihan/bimbingan kepada para pegawai di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan/atau masyarakat untuk memperoleh keahlian teknis tertentu. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan keahlian teknis untuk masalah-masalah yang sifatnya operasional yang menjadi kebutuhan utama. Kegiatan ini bukan hanya memberikan pelajaran tutorial saja tetapi juga memberikan contoh dan panduan rinci pada tiap-tiap peserta atas keahlian teknis yang dituju sesuai tugas pokok & fungsi.

Yang dimaksud dengan "Sewa Gedung" adalah kegiatan dilaksanakan di gedung pertemuan yang bukan merupakan gedung milik pemda atau milik pemda yang disewakan dan dibayarkan penggunaannya di luar makan minum. Total masing masing jenis ASB tidak memperhitungkan perjalanan dinas panitia, pengganti transpor peserta, bahan bahan pelatihan, belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat, dekorasi ruangan dan sewa pakaian adat.

#### **Output:**

Output kegiatan ini adalah terselenggaranya kegiatan Pelatihan/Bimbingan Teknis/Workshop/ Sosialisasi dengan satuan per jumlah orang dan lama hari kegiatan.

#### **Tahapan Kegiatan:**

Tahapan kegiatan Pelatihan/Bimbingan Teknis/Workshop/Sosialisasi adalah sebagai berikut:

1. Rapat persiapan kegiatan.
2. Penyusunan kebutuhan kegiatan pelatihan/bimbingan teknis/workshop/sosialisasi yang terdiri dari belanja bahan habis pakai, belanja jasa narasumber yang akan memberikan materi/pelatihan. Belanja makan minum, belanja sewa dsb.
3. Pelaksanaan kegiatan Pelatihan/Bimbingan Teknis/Workshop/Sosialisasi.
4. Penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan.

#### **Rekening Belanja:**

Rekening belanja yang digunakan dalam perhitungan ASB untuk Penyelenggaraan Pelatihan/Bimbingan Teknis/Workshop/Sosialisasi dengan Sewa Gedung:

1. 5.1.02.01.01.0024 Belanja ATK
2. 5.1.02.02.01.0008 Belanja Honorarium Narasumber
3. 5.1.02.01.01.0026 Belanja Cetak
4. 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makan Minum
5. 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Gedung



**ASB 03. 02 Penyelenggaraan Pelatihan/Bimbingan Teknis/Workshop/Sosialisasi dengan Sewa Gedung Jumlah Peserta 30 Orang selama 1 Hari Kegiatan**

1	KELOMPOK	:	Non Konstruksi					
2	AKTIVITAS	:	Penyelenggaraan Pelatihan/Bimbingan Teknis dengan Sewa Gedung dengan jumlah peserta 30 orang selama 1 hari kegiatan					
			Cost Driver 1	Peserta	Range	-	Kapasitas	-
3	KOMPONEN/RINCIAN KOMPONEN	Sifat	Rencana Kebutuhan		Standar Harga Regional (SHR)			Harga
			Koef	Satuan	Koef	Satuan	Satuan Harga	
3.1	Belanja Bahan Pakai Habis							
	Ballpoint	VC	30	orang	0,08	Dos	34.500	82.800
	Blocknote	VC	30	orang	0,08	Lusin	71.300	171.120
	Map Plastik Tali	VC	30	orang	0,08	Lusin	86.250	207.000
	ID card Peserta Bimtek	VC	30	orang	1,00	Set	15.000	450.000
3.2	Belanja Jasa Kantor							
	Honorarium Narasumber/Pembahas (Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan)	FC	2	jam	1,00	OJ	1.400.000	2.800.000
	Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon II/ yang disetarakan)	FC	2	jam	1,00	OJ	1.000.000	2.000.000
	Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan)	FC	4	jam	1,00	OJ	900.000	3.600.000
	Pembaca Acara (MC)	FC	1	orang	1,00	OK	400.000	400.000
	Pembaca Doa	FC	1	orang	1,00	OK	400.000	400.000
	Moderator	FC	2	orang	1,00	OK	700.000	1.400.000
3.3	Bahan Cetak							
	Spanduk	FC	1	Buah	25,00	meter	28.000	700.000
3.4	Belanja Makan dan Minum							
	Konsumsi Ringan (Snack) peserta	VC	30	orang	2,00	Dos	20.000	1.200.000
	Konsumsi Berat peserta	VC	30	orang	1,00	Dos	40.000	1.200.000
3.5	Belanja Sewa							
	Sewa Gedung Pertemuan	FC	1	Unit	1,00	Hari	1.100.000	1.100.000
	<b>Jumlah</b>							15.710.920



**ASB 03. 04 Penyelenggaraan Pelatihan/Bimbingan Teknis/Workshop/Sosialisasi dengan Sewa Gedung dengan Jumlah Peserta 200 Orang selama 1 Hari Kegiatan**

1	KELOMPOK	:	Non Konstruksi					
2	AKTIVITAS	:	Penyelenggaraan Pelatihan/Bimbingan Teknis dengan Sewa Gedung dengan jumlah Peserta 200 Orang selama 1 hari kegiatan					
			Cost Driver 1 Peserta Range -			Kapasitas -		
3	KOMPONEN/RINCIAN KOMPONEN	Sifat	Rencana Kebutuhan		Standar Harga Regional (SHR)			Harga
			Koef	Satuan	Koef	Satuan	Satuan Harga	
3.1	Belanja Bahan Pakai Habis							
	Ballpoint	VC	200	orang	0,08	Dos	34.500	552.000
	Blocknote	VC	200	orang	0,08	Lusin	71.300	1.140.800
	Map Plastik Tali	VC	200	orang	0,08	Lusin	86.250	1.380.000
	ID card Peserta Bimtek	VC	200	orang	1,00	Set	15.000	3.000.000
3.2	Belanja Jasa Kantor							
	Honorarium Narasumber/Pembahas (Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan)	FC	2	jam	1,00	OJ	1.400.000	2.800.000
	Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon II/ yang disetarakan)	FC	2	jam	1,00	OJ	1.000.000	2.000.000
	Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan)	FC	4	jam	1,00	OJ	900.000	3.600.000
	Pembaca Acara (MC)	FC	1	orang	1,00	OK	400.000	400.000
	Pembaca Doa	FC	1	orang	1,00	OK	400.000	400.000
	Moderator	FC	2	orang	1,00	OK	700.000	1.400.000
3.3	Bahan Cetak							
	Spanduk	FC	1	Buah	25,00	meter	28.000	700.000
3.4	Belanja Makan dan Minum							
	Konsumsi Ringan (Snack) peserta	VC	200	orang	2,00	Dos	20.000	8.000.000
	Konsumsi Berat peserta	VC	200	orang	1,00	Dos	40.000	8.000.000
3.5	Belanja Sewa							
	Sewa Gedung Pertemuan	FC	1	Unit	1,00	Hari	1.100.000	1.100.000
	<b>Jumlah</b>							<b>34.472.800</b>

PARAF HIERARKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
ASISTEN III :	
KEPALA BADAN :	
KABID :	

BUPATI BONE BOLANGO,  
  
 HAMIM POU



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO  
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Prof.DR.Ing.B.J.Habibie No.1 PUSAT PERKANTORAN BONE BOLANGO

Nomor : 180/Hkm-KS/Setda/ /2023


Suwawa, Juli 2023

Kepada Yth,  
Bupati Bone Bolango  
Di  
Tempat

LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

OBJEK : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG ANALISIS  
STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO  
TAHUN 2024  
PENGELOLA : BADAN KEUNAGAN DAN PENDAPATAN DAERAH  
CATATAN : TELAH MEMENUHI PROSES HARMONISASI  
LAMPIRAN : 1 (Satu ) Berkas  
UNTUK : Mohon Persetujuan dan Tanda Tangan Atas Peraturan Bupati Bone  
Bolango

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA

  
JEN AWAL ABDULLAH PAKAYA, SH  
NIP. 19730606 200604 1 031



# PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO BADAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH


Jalan B.J. Habibie Kecamatan Suwawa 96184 Telp/Fax. 0435-8591466

## TELAAHAN STAF

Kepada Yth : Bupati Bone Bolango  
Dari : Kepala BKPD Kab. Bone Bolango  
Nomor : 900 / BKPD - BB / VII / 265. b / 2023  
Tanggal : 10 Juli 2023  
Perihal : Permohonan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango.

- I. Dasar : 1. Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- II. Pertimbangan : 1. bahwa berdasarkan Pasal 298 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa belanja daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;  
2. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 dan 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan BAB II butir D.1 dan BAB III butir B.1 pada Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa belanja daerah salah satunya berpedoman pada analisis standar belanja yang ditetapkan dengan Perkada dan digunakan untuk menyusun rencana kerja dan Anggaran dalam penyusunan rancangan Perda tentang APBD. Serta analisis standar belanja merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu Kegiatan;  
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Bone Bolango;
- III. Saran : Sehubungan dengan pertimbangan di atas, kami mohon kepada Bapak Bupati Bone Bolango kiranya mempertimbangkan persetujuan permohonan penetapan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.

Demikian telaahan staf ini kami sampaikan, atas perhatian, pertimbangan dan persetujuan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Kepala Badan, 

Dr. H. Iwan Mustapa, SE, M.Si  
NIP. 197104071990031010